

PEMBERHENTIAN – TENAGA - PENDUKUNG

2021

Kpt 31/SDM.02.1-KPU/3174/Sek-Kot/IX/2021, 2 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 31/SDM.02.1-KPU/3174/Sek-Kot/IX/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN TENAGA PENDUKUNG DATA PEMILIH TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAK : - Dengan berakhirnya masa bakti/kontrak Tenaga Pendukung Data pemilih yang telah melaksanakan tugasnya dengan cakap dan baik dalam rangka membantu tugas-tugas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tentang Pemberhentian Tenaga Pendukung Data Pemilih Tahun Anggaran 2021.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU RI No. 17 Tahun 2003; UU RI No. 1 Tahun 2004; UU RI No. 12 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU RI No. 14 Tahun 2020; PMK RI No. 72/PMK.02/2020 tentang Perubahan Atas PMK No. 78/PMK.02/2019; SK Sek KPU No. 006/SDM.02.1-KPU/3174/Sek-Kot/I/2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur: Pemberhentian dengan hormat Yudha Kamal Fauzan sebagai Tenaga Pendukung Pemutakhiran Data Pemilih KPU Kota Jakarta Selatan telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab serta dapat menjaga rahasia pekerjaan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak 1 September 2021

- Lamp. :-

